



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **137.127/PUU/PAN.MK/SP/09/2024**

19 September 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 127/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pukul 13:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

127/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Ichwan Setiawan (Pemohon I); Moh. Akil Rumaday (Pemohon II); dan Fajri Setiyo Hadi (Pemohon III) untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA pemohon untuk seluruhnya:
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota M enjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan: **“P emilihan dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang menambahkan kolom kosong yang tidak bergambar”** sehingga bunyi lengkap Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada berbunyi: **“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon atau lebih 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat kolom yang memuat foto pasangan calon atau beberapa foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”**.
3. Menyatakan menyatakan bahwa materi muatan Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan P eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, B upati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan: **“apabila lebih dari satu pasangan calon penetapan calon terpilih apabila memperoleh suara tertinggi termasuk harus mengalahkan kolom kosong yang tidak bergambar”**, sehingga bunyi lengkap Pasal 54D ayat (1) UU Pilkada berbunyi: **“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 C, jika mendapat suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah dan pada Pemilihan lebih 1 (**

4. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 54D ayat (2) (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan: “ *apabila pemilihan kolom kosong yang tidak bergambar menang*”, sehingga bunyi lengkap Pasal 54D ayat (2) UU Pilkada berbunyi: *Jika perolehan suara pasangan calon kalah terhadap kolom kosong yang tidak bergambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.*

5. Menyatakan materi muatan pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan: “ *Pemilihan ulang harus segera dilaksanakan dengan membuka pendaftaran ulang baik calon yang diusung partai politik maupun calon perseorangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku*”, sehingga bunyi lengkap Pasal 54D ayat (2) UU Pilkada berbunyi “ *Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus segera dilaksanakan pemilihan ulang dengan membuka pendaftaran ulang baik calon yang diusung menjadi partai politik maupun calon perseorangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku*”

6. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya”. ((*ex aequo et bono*). *Suum cuique tribuere*

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 137.127/PUU/PAN.MK/BASP/09/2024**

Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 11:20 WIB saya, Budi Asmoro, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 127/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Budi Asmoro**

